



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSILO HADI Als HADI Bin ABDUL KOSIM**
Tempat lahir : Parlabian
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumut Riau Km.90 Desa Takalo
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 320/Pid.B/ 2019/ PN.Bkn tanggal 01 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 01 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Hadi Als Hadi Bin Abdul Kosim bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan Karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susilo Hadi Als Hadi Bin Abdul Kosim dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening Bank BRI dengan No. Rek : 775701005171533, An. MUSYANA tanggal 03 Mei 2019.
 - 2 (dua) lembar Print Percakapan Pesan SMS Nomor Handphone 082256227914 tanggal 01 Mei 2019.

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Nomor : D 0116 / SPB / ADM – RIAU / CKG / IX / 18, tanggal 28 April 2019.
- 1 (satu) lembar Surat SLIP PENIMBANGAN Mobil Angkutan Barang Cangkang Nomor Polisi BM 8258 ZU, tanggal 29 April 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Timbangan dengan Nomor Seri : 1-20190502-000006, tanggal 02 Mei 2019.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Warna Hitam yang didalamnya berisikan Kartu Simpati Nomor : 0822-5622-7914.

(Tetap terlampir didalam berkas perkara).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SUSILO HADI Als HADI** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019, bertempat di Jalan Anggrek IV Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kab Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan Karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Susilo Hadi yang kesehariannya bekerja dan mencari nafkah dengan menjadi supir Mobil Truk Fuso mengirim pesan singkat sms kepada saksi Musyana Als Pak Mus selaku pemilik Mobil Truk Fuso untuk memberitahukan bahwa telah melakukan pembongkaran di dekat pelabuhan Buton Kab Siak selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Musyana Als Pak Mus “apakah lanjut untuk muat lagi, dan jika lanjut terdakwa Susilo Hadi meminta kepada saksi Musyana als Pak Mus untuk mengirim kan uang jalan untuk trip berikutnya dan juga sekaligus pembayaran sisa uang jalan trip sebelumnya ke rekening BRI dengan nomor 335801057298539 an Gusrianita sebesar Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Musyana Als Pak Mus mengirimkan uang tersebut dengan cara mentransfer dengan sms banking, selanjutnya sekitar jam 18.30, Saksi Musyana Als Pak Mus mendapat laporan dari pengurus mobil angkutan miliknya yaitu saksi Sudarmin Surbakti yang memberitahukan bahwa mobil angkutan Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU yang dibawa oleh terdakwa Susilo Hadi ditemukan oleh saksi Rizal terparkir dipinggir jalan dekat pelabuhan buton dalam kondisi masih full muatan atau belum ada terjadi bongkar muat,dan truk tersebut tetap berada di pelabuhan buton dan tidak pergi ke trip selanjutnya selanjutnya saksi Rizal berusaha mencari terdakwa Susilo Hadi yang merupakan supir mobil tersebut namun tidak dapat diketahui keberadaannya, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Musyana Als Pak Mus mencoba untuk menghubungi hp milik terdakwa Susilo Hadi, namun hp terdakwa dalam kondisi tidak aktif, selanjutnya karena merasa dirugikan oleh terdakwa, Saksi Musyana Als Pak Mus melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut akibat perbuatan tersebut saksi Musyana Als Pak Mus mengalami kerugian sebesar Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Dahliil Bin Mansyurdin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SUSILO HADI Als HADI** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019, bertempat di Jalan Anggrek IV Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kab Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan Karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Susilo Hadi yang kesehariannya bekerja dan mencari nafkah dengan menjadi supir Mobil Truk Fuso mengirim pesan singkat sms kepada saksi Musyana Als Pak Mus selaku pemilik Mobil Truk Fuso untuk memberitahukan bahwa telah melakukan pembongkaran di dekat pelabuhan Buton Kab Siak selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Musyana Als Pak Mus "apakah lanjut untuk muat lagi, dan jika lanjut terdakwa Susilo Hadi meminta kepada saksi Musyana als Pak Mus untuk mengirim kan uang jalan untuk trip berikutnya dan juga sekaligus pembayaran sisa uang jalan trip sebelumnya ke rekening BRI dengan nomor 335801057298539 an Gusrianita sebesar Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Musyana Als Pak Mus mengirimkan uang tersebut dengan cara mentransfer dengan sms bangking, selanjutnya sekitar jam 18.30, Saksi Musyana Als Pak Mus mendapat laporan dari pengurus mobil angkutan miliknya yaitu saksi Sudarmin Surbakti yang memberitahukan

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil angkutan Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU yang dibawa oleh terdakwa Susilo Hadi ditemukan oleh saksi Rizal terparkir dipinggir jalan dekat pelabuhan buton dalam kondisi masih full muatan atau belum ada terjadi bongkar muat, dan truk tersebut tetap berada di pelabuhan buton dan tidak pergi ke trip selanjutnya selanjutnya saksi Rizal berusaha mencari terdakwa Susilo Hadi yang merupakan supir mobil tersebut namun tidak dapat diketahui keberadaannya, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Musyana Als Pak Mus mencoba untuk menghubungi hp milik terdakwa Susilo Hadi, namun hp terdakwa dalam kondisi tidak aktif, selanjutnya karena merasa dirugikan oleh terdakwa, Saksi Musyana Als Pak Mus melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut akibat perbuatan tersebut saksi Musyana Als Pak Mus mengalami kerugian sebesar Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Dahlil Bin Mansyurdin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sudarmin Surbakti Als Darmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 16.43 Wib di Jl. Anggrek IV Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di tempat Musyana;

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Musyana yakni Saksi merupakan pekerja Sdr. Musyana di Veron / Ram milik Sdr. Musyana yang berada di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar, yang mana posisi atau jabatan Saksi adalah sebagai pengurus Mobil Angkutan milik Sdr. Musyana atau dengan kata lain Sdr. Musyana adalah Majikan Saksi. Sedangkan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Musyana adalah bahwa Terdakwa merupakan pekerja Sdr. Musyana yang posisinya sebagai Supir Angkutan Mobil Truk FUSO Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana atau dengan kata lain bahwa Sdr. MUSYANA juga merupakan Majikan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan bawahan saksi, yang mana Saksi merupakan atasan atau Mandor Angkutan Mobil milik Sdr. Musyana yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Mandor angkutan Mobil milik Sdr. Musyana tersebut sudah lebih kurang 6 (enam) tahun atau sejak tahun 2013. Dan dapat saksi terangkan pula bahwa Terdakwa tersebut bekerja sebagai Supir Mobil angkutan Truk FUSO Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana tersebut baru sekitar 1,5 (satu setengah) bulan atau sejak pertengahan bulan Maret 2019;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Penipuan dan atau Penggelapan terhadap Uang Jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana;
- Bahwa jumlah Uang Jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. MUSYANA yang telah ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 19.00 Wib yang meng informasikan kepada Saksi melalui handphone bahwa Angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. MUSYANA yang bermuatan cangkang yang di bawa oleh Terdakwa ditemukan sedang parkir di dekat Pelabuhan Buton Kab. Siak dalam kondisi masih bermuatan dan supir mobil tersebut yakni Terdakwa tidak ada di mobil tersebut. Dan selanjutnya saksi kemudian menemui Sdr. MUSYANA kerumahnya di JL. Anggrek IV Desa Sari Galuh Kec. Tapung untuk memberitahukan hal tersebut, yang mana setelah saksi memberitahukan perihal informasi yang saksi dapat dari Sdr. Rizal dan Sdr. Dirman Siregar, saat itu Sdr. Musyana mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Musyana sekitar jam 16.00 Wib menerima pesan SMS dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah selesai membongkar muatan mobil yang dibawanya ke pelabuhan buton dan meminta uang jalan untuk muat trip berikutnya. Dan kemudian Sdr. Musyana mengatakan kepada Saksi bahwa setelah menerima pesan sms dari Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. Musyana mengirimkan uang jalan untuk trip berikutnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdr. Musyana dan Saksi mencoba menghubungi Nomor Handphone Terdakwa, namun tidak aktif. Kemudian Sdr. Musyana memerintahkan atau menyuruh Saksi untuk mengamankan Mobil angkutan Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU yang bermuatan cangkang yang ditinggalkan oleh Terdakwa di dekat Pelabuhan Buton Kab. Siak dan juga menyuruh saksi untuk segera membongkar muatan mobil tersebut ke tempat pembongkaran di pelabuhan buton kab. Siak. Dan setelah mendapat perintah dari Sdr. Musyana tersebut, kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. Dirman Siregar yang pada saat itu berada di pelabuhan buton kab. Siak yakni ditempat dimana Mobil angkutan Truk Fuso Tronton

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BM 8258 ZU yang bermuatan cangkang yang ditinggalkan oleh Terdakwa berada, yang mana saat itu saksi menyuruh Sdr. Dirman Siregar untuk mengamankan mobil tersebut dan segera membawa mobil tersebut ke tempat pembongkaran di pelabuhan buton untuk segera dibongkar muatannya;

- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Saksi kemudian menyuruh Sdr. Rizal untuk menjemput mobil angkutan Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana yang sudah selesai dibongkar muatannya supaya di bawa kembali pulang ke Veron / Ram tempat penyimpanan Mobil di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan penipuan dan atau penggelapan uang jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana tersebut baru satu kali ini ;
- Bahwa akibat terjadinya perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut yang telah dirugikan adalah Sdr. Musyana, dan kerugian yang dialami Sdr. Musyana akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dirman Siregar Als Regar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 16.43 Wib di Jl. Anggrek IV Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tersebut sama sama merupakan pekerja Sdr. Musyana. Yang mana Saksi dan Terdakwa adalah sebagai Supir Mobil Angkutan Truk Fuso Tronton milik Sdr. Musyana
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supir angkutan Mobil milik Sdr. Musyana tersebut sudah lebih kurang 3,5 (tiga setengah tahun) tahun atau sejak tahun 2015. Dan dapat saksi terangkan pula bahwa Terdakwa tersebut bekerja sebagai Supir Mobil angkutan Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana tersebut baru sekitar 1,5 (satu setengah) bulan atau sejak pertengahan bulan Maret 2019
- Bahwa penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. SUSILO HADI Als SILO tersebut adalah Penipuan dan atau Penggelapan terhadap Uang Jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana
- Bahwa jumlah Uang Jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana yang telah ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan uang jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib sewaktu Saksi sedang dalam perjalanan membawa mobil truck tronton bermuatan cangkang menuju tempat pembongkaran di pelabuhan buton Kab. Siak tepatnya lebih kurang sekitar 10Km (sepuluh kilometer) dari tempat pembongkaran, saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton warna Orange BM 8258 ZU parkir dipinggir jalan aspal dalam kondisi mesin mobil mati. Dikarenakan saksi mengenali mobil tersebut, yang mana mobil tersebut adalah milik Sdr. Musyana dan mobil tersebut saksi ketahui sehari hari disupiri oleh

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian saksi memperlambat mobil yang saksi bawa sambil membunyikan klakson mobil saksi beberapa kali, namun saat itu tidak ada balasan dari mobil tersebut. Dikarenakan saat itu saksi sedang mengejar bongkar muatan mobil yang saksi bawa, sehingga saksi saat itu tidak berhenti dan saksi terus melanjutkan perjalanan saksi menuju ke tempat pembongkaran di pelabuhan buton kab. Siak;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wib sewaktu Saksi berada di tempat pembongkaran cangkang di pelabuhan buton kab. Siak sedang menunggu antrian mobil yang saksi bawa untuk bongkar muatan, saat itu saksi dihubungi oleh Mandor angkutan Saksi bernama Sdr. Sudarmin Surbakti yang meng informasikan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak tahu keberadaannya dan handphone nya juga tidak bisa dihubungi, serta Mobil yang dibawa oleh Terdakwa yakni Mobil Truck Fuso Tronton BM 8258 ZU yang masih bermuatan cangkang ditinggalkannya di pinggir jalan aspal sekitar 10Km (sepuluh kilometer) dari tempat pembongkaran di pelabuhan buton Kab. Siak. Dan saat itu Sdr. Sudarmin Surbakti mengatakan bahwa Terdakwa telah menipu dan menggelapkan uang jalan ongkos transportasi mobil sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan mengirimkan Pesan SMS laporan pembongkaran muatan (tonase) palsu kepada Sdr. Musyana dan meminta kepada Sdr. Musyana mengirimkan uang jalan untuk ongkos transportasi muat trip berikutnya. Dan setelah uang dikirimkan oleh Sdr. Musyana, kemudian diketahui ternyata laporan atau Pesan SMS Terdakwa tersebut adalah tidak benar, karena mobil truck tronton BM 8258 ZU yang dibawa oleh Terdakwa tersebut masih bermuatan cangkang dan belum dibongkar muatannya serta mobil tersebut ditinggalkan dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Sdr. Sudarmin Surbakti menyuruh saksi untuk pergi ketempat mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa tersebut dan memastikan

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi atau keadaan mobil tersebut. Selanjutnya saksi pun pergi menuju tempat mobil ditinggalkan oleh Terdakwa dan sesampainya saksi ditempat mobil yang ditinggalkan oleh Terdakwa parkir, kemudian saksi melihat kondisi atau keadaan mobil tersebut dalam kondisi mesin mobil mati, dan masih bermuatan cangkang serta saat itu saksi tidak ada menemukan Terdakwa di mobil tersebut. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Sudarmin Surbakti melalui handphone dan memberitahukan bahwa saksi telah berada di tempat mobil truck tronton BM 8258 ZU yang ditinggalkan oleh Terdakwa dan saksi memberitahukan kondisi mobil yang saksi lihat pada saat itu yakni mobil masih bermuatan cangkang, minyak mobil kosong, pintu kabin mobil tidak dikunci dan setelah saksi periksa kedalam kabin mobil ternyata kunci mobil lengket di kontak mobil dan selain itu barang barang milik Terdakwa sudah tidak ada lagi yakni berupa pakaian pakaian Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi memberitahukan apa yang saksi temukan kepada Sdr. Sudarmin Surbakti, kemudian Sdr. Sudarmin Surbakti mengatakan kepada saksi bahwa memang benar lah Terdakwa telah melarikan Diri. Selanjutnya Saksi diperintahkan (disuruh) Sdr. Sudarmin Surbakti untuk mengamankan mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU tersebut ke tempat pembongkaran cangkang di pelabuhan buton Kab. Siak dan menyuruh saksi untuk membongkar muatan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut selesai saksi bongkar, tidak lama kemudian datang Sdr. Rizal menjemput mobil tersebut untuk dibawa pulang kembali ke Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan penipuan dan atau penggelapan uang jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana tersebut sepengetahuan saksi baru satu kali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut yang telah dirugikan adalah Sdr. Musyana, dan kerugian yang dialami Sdr. Musyana akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Musyana Als Pak Mus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 16.43 Wib di Jl. Anggrek IV Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah merupakan Pekerja Saksi yakni sebagai Supir Mobil angkutan Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Saksi
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Penipuan dan atau Penggelapan terhadap Uang Jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Saksi. Adapun yang menjadi Korban atau yang dirugikan dalam hal ini adalah Diri Saksi sendiri
- Bahwa jumlah Uang Jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Saksi yang telah ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan Uang Jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk FUSO Tronton BM 8258 ZU tersebut adalah dengan cara mengirimkan Pesan SMS laporan tonase pembongkaran palsu kepada Saksi dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang jalan ongkos transportasi trip berikutnya. Dan setelah uang sejumlah

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi transfer ke rekening yang di kirimkan melalui Pesan sms oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengetahui bahwa ternyata mobil angkutan tersebut tidak benar telah dibongkar muatan nya oleh Terdakwa dan Terdakwa hingga saat ini tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Dan uang yang sudah di transfer Saksi tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan Uang Jalan Ongkos Transportasi angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Saksi tersebut adalah dari laporan Sdr. Sudarmin Surbakti yang mengatakan bahwa Angkutan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Saksi ditemukan oleh Sdr. Rizal dan Sdr. Dirman Siregar terparkir di dekat Pelabuhan Buton Kab. Siak dalam kondisi masih bermuatan dan supir mobil tersebut yakni Terdakwa tidak ada di mobil tersebut, yang mana laporan dari Terdakwa kepada saksi bahwa mobil tersebut sudah bongkar namun ternyata tidak benar. Dan Handphone Terdakwa hingga saat ini juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada saksi sebagai Supir Angkutan Mobil Truk FUSO Tronton BM 8258 ZU milik nya baru sekitar lebih kurang 1,5 Bulan atau sejak pertengahan bulan Maret 2019;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 15.59 Wib Terdakwa memberitahukan kepada Saksi melalui Pesan SMS yakni mengirimkan Jumlah Tonase muatan yang telah dibongkar dengan jumlah tonase 35.340 Kg dan sekira jam 16.18 Wib kemudian Terdakwa mengirimkan Pesan SMS menanyakan apakah lanjut untuk muat lagi dan jika lanjut Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengirimkan uang jalan untuk Trip berikutnya dan juga sisa uang jalan muatan Trip sebelumnya. Dan setelah Saksi membaca isi pesan SMS dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menyuruh untuk muat lagi trip

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya. Dan sekira jam 16.26 Wib Terdakwa mengirimkan Pesan SMS Nomor Rekening : 335801057298539 An. Gusrianita. Yang mana setelah itu, Saksi kemudian mengirimkan uang jalan untuk trip berikutnya dan juga sisa uang jalan trip sebelumnya ke Rekening yang dikirimkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Yang mana Saksi mengirimkan uang tersebut melalui SMS Banking sekira jam 16.43 Wib;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 Wib Saksi mendapat laporan dari Pengurus Mobil angkutan Saksi yakni Sdr. Sudarmin Surbakti yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Mobil angkutan Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan oleh Sdr. Rizal terparkir dipinggir jalan dekat Pelabuhan Buton Kab. Siak dalam kondisi masih ada muatan dan Sdr. Rizal tidak ada melihat Supirnya yakni Terdakwa. Dan setelah mendapat informasi tersebut, Saksi kemudian menghubungi Terdakwa namun Handphone nya tidak aktif. saksi meyuruh Sdr. Sudarmin Surbakti untuk melakukan pengecekan terhadap mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU tersebut. Dan kemudian Sdr. Sudarmin Surbakti menghubungi Supir (pekerja) lain yang ada di Pelabuhan Buton Kab. Siak yakni Sdr. Dirman Siregar untuk mengecek kondisi dan keberadaan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU dan juga Terdakwa. Dan sekira jam 19.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Sdr. Sudarmin Surbakti bahwa Sdr. Dirman Siregar sudah sampai dan menemukan Mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Saksi namun saat itu Sdr. Dirman Siregar tidak menemukan Terdakwa ditempat tersebut, dan saat itu Sdr. Dirman Siregar melihat kedalam Kabin Mobil, yang mana ditemukan bahwa barang barang milik Terdakwa (Pakaian) sudah tidak ada lagi. Dan saat itu Sdr. Dirman Siregar menjumpai kunci kontak, surat surat mobil dan Surat pengantar muatan barang juga ada di dalam kabin mobil;

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Sudarmin Surbakti untuk mengamankan mobil tersebut dan membawa mobil tersebut ke Pelabuhan untuk dibongkar muatannya dan setelah selesai dibongkar muatannya, agar mobil tersebut dibawa kembali ke Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar. Dan oleh Sdr. Sudarmin Surbakti kemudian menyuruh Sdr. Dirman Suregar untuk membongkar muatan mobil Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU tersebut dan setelah selesai dibongkar selanjutnya mobil tersebut dibawa kembali pulang ke tempat saksi di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar. Dan dikarenakan Saksi merasa ditipu dan dirugikan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat terjadinya perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut yang telah dirugikan adalah Diri Saksi sendiri, dan kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut adalah hubungan Pekerjaan, yang mana Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut merupakan Majikan Tersangka dan Tersangka merupakan Pekerja dari Sdr. Musyana Als Pak Mus. Yang mana Tersangka bekerja kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus sebagai Supir Mobil angkutan Truck Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana Als Pak Mus;

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka bekerja sebagai Supir Mobil angkutan Truck Fuso Tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana Als Pak Mus sudah selama lebih kurang 1 ½ (satu setengah) bulan, atau sejak pertengahan bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap uang jalan ongkos transportasi angkutan mobil cangkang milik Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib. Yang mana Tersangka melakukan Penipuan dan penggelapan terhadap uang jalan ongkos transportasi angkutan mobil cangkang milik Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut sewaktu berada di daerah Buton Kab. Siak;
- Bahwa penggelapan terhadap uang jalan ongkos transportasi angkutan mobil cangkang milik Sdr. Musyana Als Pak Mus yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Sdr. Musyana Als Pak Mus yang merupakan Terdakwa Sendiri.
- Bahwa jumlah uang jalan ongkos transportasi angkutan mobil cangkang milik Sdr. Musyana Als Pak Mus yang telah di tipu dan di gelapkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang jalan ongkos transportasi angkutan mobil cangkang milik Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut adalah dengan cara mengirimkan pesan SMS kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus yang mana isi pesan SMS Tersangka pertama adalah “ 35.340 kmana aku pak “ , Pesan SMS yang kedua “ aku plng ap ke wonosari pak klau ke wonosari sekalian aj pak kirim sma bb ku pak “ dan Pesan SMS yang ketiga “ 335801057298539. A/N Gusrianita “. Yang mana kemudian setelah Terdakwa mengirimkan pesan pesan SMS tersebut, kemudian Sdr. Musyana Als Pak Mus mengirimkan uang sejumlah Rp.2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening yang di SMS kan Tersangka kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus;
- Bahaw alat bantu yang di gunakan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Strawberry Warna Hitam dengan Kartu Simpati Nomor :

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822 – 5622 – 7914. Adapun Handphone Merk Strawberry Warna Hitam yang didalamnya berisikan Kartu Simpati Nomor : 0822 – 5622 – 7914 tersebut adalah merupakan milik Terdakwa sendiri. Sedangkan nomor rekening yang di kirimkan melalui pesan sms kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus adalah rekening milik seorang security yang ada di ATM Bank BRI KM. 11 Kab. Siak yang saya mintai tolong untuk mengambilkan uang yang akan dikirim oleh Sdr. Musyana Als Pak Mus (Majikan Terdakwa). Atau dengan kata lain Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengirimkan pesan sms kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus yang intinya Terdakwa berpura pura telah membongkar muatan mobil cangkang milik Sdr. Musyana Als Pak Mus yakni Mobil truck Tronton BM 8258 ZU di tempat pembongkaran di pelabuhan Buton Kab. Siak. Dan Tersangka juga berpura pura bertanya kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus, tujuan atau tempat muat mobil angkutan truck tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana Ls Pak Mus yang akan di bawa Terdakwa selanjutnya. Yang mana, yang sebenarnya hal tersebut adalah tidak benar dan hanya trik tipuan Terdakwa saja;

- Bahwa maksud Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 15.59 Wib mengirimkan Pesan SMS kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus sebanyak 3 (tiga) kali yakni adalah agar Sdr. Musyana Als Pak Mus percaya dan yakin dengan kebohongan (penipuan) yang di lakukan Terdakwa bahwa Terdakwa telah membongkar muatan mobil angkutan truck tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana Als Pak Mus yang di bawa Terdakwa (di supiri Terdakwa) yang bermuatan cangkang di tempat pembongkaran di pelabuhan buton Kab. Siak. Dan juga Terdakwa berpura pura bertanya kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus kemana tujuan muat mobil selanjutnya. Yang mana tujuan Terdakwa adalah agar Sdr. Musyana Als Pak Mus mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan sms kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus, saat itu Sdr. Musyana Als Pak Mus ada mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening 335801057298539. A/N Gusrianita yang di SMS kan Terdakwa kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut. Yang mana jumlah uang yang dikirimkan oleh Sdr. Musyana Als Pak Mus ke rekening tersebut adalah sejumlah Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Sdr. Musyana Als Pak Mus ke rekening 335801057298539 A/N Gusrianita yang di SMS kan Terdakwa kepada Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut adalah uang sisa gaji Tersangka apabila Tersangka telah selesai membongkar muatan cangkang mobil truck trnton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana Als Pak Mus di pelabuhan Buton Kab. Siak dan juga uang untuk operasional transportasi Terdakwa ke tempat muat selanjutnya;
- Bahwa yang di lakukan Terdakwa selanjutnya setelah mengetahui bahwa Sdr. Musyana Als Pak Mus telah mengirimkan uang sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening 335801057298539. A/N Gusrianita tersebut adalah saat itu Terdakwa langsung meminta pemilik nomor rekening tersebut mengambil uang sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dan setelah uang tersebut diambilnya dengan menggunakan Kartu ATM, kemudian uang sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan ATM BRI di Km. 11 Kab. Siak tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan mobil truck trnton bermuatan cangkang BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana Als Pak Mus yang sebelumnya telah di parkirkan Terdakwa di pinggir jalan di KM. 11 dekat Pelabuhan Buton Kab. Siak (sekitar 10 Km dari tempat pembongkaran cangkang di pelabuhan Buton Kab. Siak);

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di lakukan Terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah ditranfer oleh Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut adalah uang tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kirimkan Terdakwa kepada Anak nya di aek kanopan, sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di gunakan Terdakwa untuk membayar hutang kepada orang tua nya, dan sisanya sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah) di gunakan Terdakwa untuk membeli shabu shabu dan membeli rokok;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah ditranfer oleh Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut belum merupakan hak Terdakwa. Yang mana uang tersebut sudah menjadi hak milik Terdakwa apabila Terdakwa a telah menyelesaikan tugas nya membongkar muatan mobil tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana Als Pak Mus yang bermuatan cangkang di tempat pembongkaran di Pelabuhan Buton Kab. Siak dan selain itu juga uang tersebut adalah untuk ongkos operasional (uang jalan) mobil truck tronton BM 8258 ZU milik Sdr. Musyana Als Pak Mus ke tempat muat cangkang selanjutnya di Pabrik Kelapa Sawit Wonosari di daerah Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr. Musyana Als Pak Mus dan melakukan penggelapan uang sejumlah Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Sdr. Musyana Als Pak Mus tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa dalam keadaan sangat sangat butuh uang untuk belanja sehari hari dan keperluan sekolah 2 (dua) orang anak Terdakwa yang berada di Aek Kanopan Prop. Sumut. Sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya perkara tersebut yang telah dirugikan adalah Sdr. Musyana Als Pak Mus, yang mana besar kerugian yang dialami Sdr.

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyana Als Pak Mus adalah sebesar Rp. 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening Bank BRI dengan No. Rek : 775701005171533, An. MUSYANA tanggal 03 Mei 2019.
- 2 (dua) lembar Print Percakapan Pesan SMS Nomor Handphone 082256227914 tanggal 01 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Nomor : D 0116 / SPB / ADM – RIAU / CKG / IX / 18, tanggal 28 April 2019.
- 1 (satu) lembar Surat SLIP PENIMBANGAN Mobil Angkutan Barang Cangkang Nomor Polisi BM 8258 ZU, tanggal 29 April 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Timbangan dengan Nomor Seri : 1-20190502-000006, tanggal 02 Mei 2019.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Warna Hitam yang didalamnya berisikan Kartu Simpati Nomor : 0822-5622-7914.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Susilo Hadi yang kesehariannya bekerja dan mencari nafkah dengan menjadi supir Mobil Truk Fuso mengirim pesan singkat sms kepada saksi Musyana Als Pak Mus selaku pemilik Mobil Truk Fuso untuk memberitahukan bahwa telah melakukan pembongkaran di dekat pelabuhan Buton Kab Siak selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Musyana Als Pak Mus “apakah lanjut untuk muat lagi, dan jika lanjut terdakwa Susilo Hadi meminta kepada saksi Musyana als Pak Mus untuk mengirim kan uang

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan untuk trip berikutnya dan juga sekaligus pembayaran sisa uang jalan trip sebelumnya ke rekening BRI dengan nomor 335801057298539 an Gusrianita sebesar Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Musyana Als Pak Mus mengirimkan uang tersebut dengan cara mentransfer dengan sms banking;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30, Saksi Musyana Als Pak Mus mendapat laporan dari pengurus mobil angkutan miliknya yaitu saksi Sudarmin Surbakti yang memberitahukan bahwa mobil angkutan Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU yang dibawa oleh terdakwa Susilo Hadi ditemukan oleh saksi Rizal terparkir dipinggir jalan dekat pelabuhan buton dalam kondisi masih full muatan atau belum ada terjadi bongkar muat, dan truk tersebut tetap berada di pelabuhan buton dan tidak pergi ke trip selanjutnya selanjutnya saksi Rizal berusaha mencari terdakwa Susilo Hadi yang merupakan supir mobil tersebut namun tidak dapat diketahui keberadaannya;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Musyana Als Pak Mus mencoba untuk menghubungi hp milik terdakwa Susilo Hadi, namun hp terdakwa dalam kondisi tidak aktif, selanjutnya karena merasa dirugikan oleh terdakwa, Saksi Musyana Als Pak Mus melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Musyana Als Pak Mus mengalami kerugian sebesar Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUSILO HADI Als HADI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Susilo Hadi yang kesehariannya bekerja dan mencari nafkah dengan menjadi supir Mobil Truk Fuso mengirim pesan singkat sms kepada saksi Musyana Als Pak Mus selaku pemilik Mobil Truk Fuso untuk memberitahukan bahwa telah melakukan pembongkaran di dekat pelabuhan Buton Kab Siak selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Musyana Als Pak Mus “apakah lanjut untuk muat lagi, dan jika lanjut terdakwa Susilo Hadi meminta kepada saksi Musyana als Pak Mus untuk mengirim kan uang jalan untuk trip berikutnya dan juga sekaligus pembayaran sisa uang jalan trip sebelumnya ke rekening BRI dengan nomor 335801057298539 an Gusrianita sebesar Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Musyana Als Pak Mus mengirimkan uang tersebut dengan cara mentransfer dengan sms bangking;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30, Saksi Musyana Als Pak Mus mendapat laporan dari pengurus mobil angkutan miliknya yaitu saksi Sudarmin Surbakti yang memberitahukan bahwa mobil angkutan Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU yang dibawa oleh terdakwa Susilo Hadi ditemukan oleh saksi Rizal terparkir dipinggir jalan dekat pelabuhan buton dalam kondisi masih full muatan atau belum ada terjadi bongkar muat, dan truk tersebut tetap berada di pelabuhan buton dan tidak pergi ke trip selanjutnya selanjutnya saksi Rizal berusaha mencari terdakwa Susilo Hadi yang merupakan supir mobil tersebut namun tidak dapat diketahui keberadaannya;

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Musyana Als Pak Mus mencoba untuk menghubungi hp milik terdakwa Susilo Hadi, namun hp terdakwa dalam kondisi tidak aktif, selanjutnya karena merasa dirugikan oleh terdakwa, Saksi Musyana Als Pak Mus melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Musyana Als Pak Mus mengalami kerugian sebesar Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang milik saksi Musyana Als Pak Mus tersebut ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa adalah merupakan supir Truk Fuso Tronton BM 8258 ZU milik saksi Musyana Als Pak Mus dan Terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi Musyana Als Pak Mus dengan alasan sebagai uang jalan sehingga saksi Musyana Als Pak Mus mengirimkan uang dimaksud melalui transfer dengan sms banking dan oleh Terdakwa kemudian tidak melanjutkan tripnya dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening Bank BRI dengan No. Rek : 775701005171533, An. MUSYANA tanggal 03 Mei 2019.

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print Percakapan Pesan SMS Nomor Handphone 082256227914 tanggal 01 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Nomor : D 0116 / SPB / ADM – RIAU / CKG / IX / 18, tanggal 28 April 2019.
- 1 (satu) lembar Surat SLIP PENIMBANGAN Mobil Angkutan Barang Cangkang Nomor Polisi BM 8258 ZU, tanggal 29 April 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Timbangan dengan Nomor Seri : 1-20190502-000006, tanggal 02 Mei 2019.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Warna Hitam yang didalamnya berisikan Kartu Simpati Nomor : 0822-5622-7914.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Musyana Als Pak Mus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUSILO HADI Als HADI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Print Out Laporan Transaksi Rekening Bank BRI dengan No. Rek : 775701005171533, An. MUSYANA tanggal 03 Mei 2019.
 - 2 (dua) lembar Print Percakapan Pesan SMS Nomor Handphone 082256227914 tanggal 01 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Nomor : D 0116 / SPB / ADM – RIAU / CKG / IX / 18, tanggal 28 April 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat SLIP PENIMBANGAN Mobil Angkutan Barang Cangkang Nomor Polisi BM 8258 ZU, tanggal 29 April 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Timbangan dengan Nomor Seri : 1-20190502-000006, tanggal 02 Mei 2019.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk STRAWBERRY Warna Hitam yang didalamnya berisikan Kartu Simpati Nomor : 0822-5622-7914.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 SEPTEMBER 2019**, oleh

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua,
NURAFRIANI PUTRI,S.H., dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **SENIN**, tanggal **16 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **A.**
C. ANDY A. SITUMORANG, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 320/Pid.B/2019/PN.Bkn